

## ZONA - KERENTANAN - GERAKAN TANAH – PENETAPAN - PONOROGO

2025

KEPMEN ESDM NO. 433.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak : - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kondisi geologi, perubahan penggunaan tata guna lahan serta kerentanan gerakan tanah yang kompleks di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur diperlukan penetapan zona kerentanan gerakan tanah sebagai upaya mitigasi bencana gerakan tanah, di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur serta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 24 Th 2007; UU No. 26 Th 2007 jo UU No. 6 Th 2022; UU No. 23 Th 2014 jo UU No. 9 Th 2015; PP No. 21 Th 2008; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 64 Th 2010; PP No. 21 Th 2021; Perpres No. 9 Th 2016; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 15 Th 2011; Permen ESDM No. 11 Th 2016; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Keputusan ini mengklasifikasikan wilayah Kabupaten Ponorogo ke dalam empat tingkat zona kerentanan, yaitu Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, Menengah, Rendah, dan Sangat Rendah. Pembagian zona tersebut dituangkan secara resmi dalam Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000 yang disusun sesuai dengan kebijakan Satu Peta nasional dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Setiap zona memiliki karakteristik geologi, morfologi, serta tingkat potensi bahaya yang berbeda, mulai dari wilayah dengan lereng terjal dan aktivitas gerakan tanah yang tinggi hingga daerah datar dengan risiko yang sangat rendah.

Penetapan zona ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam perencanaan tata ruang, pengembangan wilayah, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Keputusan ini juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan rekomendasi teknis mitigasi, perencanaan infrastruktur, penguatan sistem peringatan dini berbasis spasial, penyusunan peta risiko bencana, serta kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 Desember 2025.

- 1 lampiran : 3 hlm.